



**PT Prudential Sharia Life Assurance**  
Prudential Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia  
Tel: (62 21) 2995 8888  
Customer Line: 1500 577  
Email: [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)  
Website: [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)

PT Prudential Sharia Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

# PRUCritical Hospital Cover Syariah

## PRUCritical Hospital Cover Syariah

Asuransi Tambahan Kondisi Kritis



Listening. Understanding. Delivering.

## PRUCritical Hospital Cover Syariah

Dewasa ini penderita Kondisi Kritis seperti Jantung tidak hanya diderita oleh Orang Tua atau lanjut usia, namun telah bergeser hingga di bawah usia 40 tahun.\* Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) *ujrah* untuk Perawatan Penyakit Jantung sampai dengan Rp.100.000.000.\*\* Selain itu biaya untuk kondisi lainnya seperti Kanker, Gagal Ginjal maupun Stroke selain membutuhkan biaya perawatan yang cukup mahal juga ditambah dengan diperlukannya biaya rutin yang harus dikeluarkan untuk perawatannya seperti Kemoterapi, Cuci Darah atau Terapi untuk mengembalikan Fungsi Organ.

Asuransi Tambahan **PRUCritical Hospital Cover Syariah** hadir sebagai solusi untuk memberikan perlindungan komprehensif atas Perawatan Kondisi Kritis dari sejak Evaluasi Medis hingga Pemulihan, dengan jangkauan bahkan hingga ke Luar Negeri.

\*Chairman Center for Healthcare Policy and Reform Studies (CHAPTERS), 2017

\*\*Willis Tower Watson, 2016

## Keistimewaan

1. Perlindungan komprehensif untuk perawatan Kanker, Gagal Ginjal, Stroke Serangan Jantung serta Pembedahan pada Organ Vital, sejak Tahap Evaluasi Medis bahkan hingga Pemulihan.
2. Pembayaran manfaat Asuransi Kesehatan sesuai tagihan Rumah Sakit/klinik pada sebagian besar manfaat sesuai dengan plan yang dipilih untuk perawatan Kondisi Kritis yang dilindungi.
3. Nikmati Perlindungan dengan jaringan yang luas hingga ke Seluruh Dunia sesuai dengan plan yang dipilih.
4. Kenyamanan atas perawatan dengan kamar 1 atau 2 tempat tidur termurah di Rumah Sakit sesuai dengan tabel manfaat dan plan yang dipilih.
5. Kepesertaan hingga usia 85 tahun.

## Manfaat

### 1. Pemeriksaan

Sesuai tagihan untuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan histopatologi, prosedur endoskopi dan pemeriksaan diagnostik lainnya yang diperlukan secara medis.

### 2. Rawat Inap

Penggantian atau penjaminan sesuai tagihan untuk:

- Kamar Rumah Sakit sesuai dengan plan yang dipilih
- Biaya Perawatan Intensif
- Biaya Kunjungan Dokter dan Spesialis
- Biaya Tindakan Bedah
- Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit
- Layanan Ambulan Lokal

### 3. Rawat Jalan

Penggantian atau penjaminan sesuai tagihan untuk:

- Biaya Rawat Jalan Kanker
- Biaya Cuci Darah
- Tindakan Bedah Rawat Jalan
- Konsultasi Rawat Jalan.

### 4. Pemulihan dan Pemantauan

- Biaya Perawatan oleh Juru Rawat sesuai tagihan
- Perawatan Paliatif sesuai tagihan
- Konsultasi Ahli Gizi, Okupasi, Terapi Wicara dan Fisioterapi
- Konseling Psikologis
- Alat Bantu Medis
- Rambut Palsu untuk Penderita Kanker
- Penilaian Keamanan dan Modifikasi Rumah untuk penderita Stroke.

## Ilustrasi Manfaat

Pada Tanggal 1 Agustus 2018, Bapak A membeli Asuransi Tambahan **PRUCritical Hospital Cover Syariah Plan B**, dengan pilihan mana yang lebih besar antara harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur di Rumah Sakit atau sebesar Rp750.000. Pada Tanggal 1 Desember 2018, Bapak A telah memenuhi Kriteria Kondisi Kritis Kanker dan dirawat inap di Rumah Sakit selama 4 hari, dimana pada 3 hari pertama pilihan kamar yang sesuai dengan plan tidak tersedia karena penuh, Bapak A menempati kamar 1 tingkat lebih tinggi dari plan yang dimiliki. Kemudian di hari ke 4 Bapak A menempati kamar sesuai dengan plan yang dimiliki. Adapun total *ujrah* yang ditagihkan oleh pihak Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

Cara mendapatkan faktor pro rata:

$$\frac{(2 \times 1.500.000) + (2 \times 1.000.000)}{(2 \times 1.500.000) + (1 \times 1.500.000) + (1 \times 1.000.000)} = \frac{5.000.000}{5.500.000} = 91\%$$

Perincian Perawatan	Hari	Biaya	Total Biaya Perawatan	Biaya yang dibayarkan Prudential Syariah
Kamar Kelas 1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000
VIP*	2	1.500.000	3.000.000	3.000.000
VIP	2	1.500.000	1.500.000	1.000.000
Kunjungan Dokter Umum		500.000	500.000	455.000
Kunjungan Dokter Spesialis		3.000.000	3.000.000	2.730.000
Biaya Bedah		200.000.000	200.000.000	182.000.000
Biaya Aneka Perawatan		25.000.000	25.000.000	22.750.000
<b>Total</b>			<b>234.000.000</b>	<b>212.935.000</b>
<b>Total Biaya yang Ditanggung oleh Peserta yang Diasuransikan</b>			<b>234.000.000</b>	<b>212.935.000</b>

\*Batas Toleransi 2 hari menempati kamar 1 tingkat di atas plan, karena kelas kamar sesuai plan tidak tersedia karena penuh.

#### Catatan:

Peserta Yang Diasuransikan dikenakan Pro rata atas biaya kunjungan Dokter Umum, Spesialis, Bedah serta aneka perawatan karena Peserta Yang Diasuransikan menempati kelas kamar yang lebih tinggi diatas plan.

## Tabel Manfaat

Tipe Plan	Penjelasan	Maksimal Rp. (000)					
		plan A	plan B	plan C	plan D	plan E	plan F
Cakupan Wilayah Asuransi		Asia kec. Singapura, Hongkong, Jepang	Asia kec. Singapura, Hongkong, Jepang	Asia	Asia	Seluruh Dunia kec. Amerika Serikat	Seluruh Dunia
Kondisi Kritis		Kanker, Stroke, Serangan Jantung, Gagal Ginjal, Tindakan Bedah Bypass Pembuluh Darah Jantung, Pembedahan Katup Jantung secara Terbuka, Pembedahan terbuka pada Pembuluh Darah Aorta, Pengangkatan Satu Paru, Pengangkatan Satu Ginjal, Pengangkatan Hati, Transplantasi Organ Penting, Angioplasti dan Penatalaksanaan Invasif Lain untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung					
Biaya Kamar	Kamar dengan 1 (satu) / 2 (dua) tempat tidur	Kamar perawatan tarif terendah dengan 2 tempat tidur, mana yang lebih besar antara: harga kamar tarif terendah dengan 2 tempat tidur di Rumah Sakit atau sebesar Batas Harga Kamar	Kamar perawatan tarif terendah dengan 1 tempat tidur, mana yang lebih besar antara: harga kamar tarif terendah dengan 1 tempat tidur di Rumah Sakit atau sebesar Batas Harga Kamar	Kamar perawatan tarif terendah dengan 2 tempat tidur, mana yang lebih besar antara: harga kamar tarif terendah dengan 2 tempat tidur di Rumah Sakit atau sebesar Batas Harga Kamar	Kamar perawatan tarif terendah dengan 1 tempat tidur, mana yang lebih besar antara: harga kamar tarif terendah dengan 1 tempat tidur di Rumah Sakit atau sebesar Batas Harga Kamar	Kamar perawatan tarif terendah dengan 1 tempat tidur, mana yang lebih besar antara: harga kamar tarif terendah dengan 1 tempat tidur di Rumah Sakit atau sebesar Batas Harga Kamar	Kamar perawatan tarif terendah dengan 1 tempat tidur, mana yang lebih besar antara: harga kamar tarif terendah dengan 1 tempat tidur di Rumah Sakit atau sebesar Batas Harga Kamar
	Per hari, Maksimal 150 hari per tahun.	600	750	800	1.000	1.500	1.500
Biaya Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU) (Termasuk NICU/PICU/HDU/Intermediary Ward/Ruang Isolasi atau Unit perawatan intensif lainnya yang diakui)	Per hari, Maksimal 150 hari per tahun.	Sesuai Tagihan					
Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 2 kunjungan per hari						
Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	Maksimal 2 kunjungan per hari per tipe spesialisasi						
Biaya Tindakan Bedah							
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit							
Biaya Ambulans Lokal							
Biaya Pendamping	Per Hari; Maksimal 150 hari per tahun						
Biaya Pendamping untuk Peserta Yang Diasuransikan berusia di Bawah 15 tahun atau diatas 55 tahun	Per Hari; Maksimal 150 hari per tahun	500	550	600	650	700	800
<b>Manfaat Rawat Jalan</b>							
Biaya Konsultasi Rawat Jalan	Maksimal 1 kali kunjungan per har	Sesuai Tagihan					
Biaya Perawatan Kanker							
Biaya Perawatan Cuci Dara (Dialisis)							
Biaya Investigasi Diagnostik (Pemeriksaan Penunjang)							
Biaya Manfaat Pemantauan	Hingga 5 tahun sejak tanggal Perawatan Aktif						
Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan							
Biaya Rawat Jalan Perawatan Paliatif							
<b>Manfaat Pemulihan Setelah Perawatan</b>							
Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Maksimal 120 hari per tahun; maksimal 180 hari per polis	Sesuai Tagihan					
Biaya Konsultasi Ahli Gizi, Ahli Terapi Okupasi, Atau Ahli Terapi Wicara	Maksimal 1 kali kunjungan per hari; maksimal 180 hari per polis	300	350	400	450	500	600
Biaya Konseling Psikologis	Maksimal 1 kali kunjungan per hari; maksimal 180 hari per polis	400	450	500	550	600	700
Biaya Fisioterapi	Maksimal 1 kali kunjungan per hari; maksimal 90 hari per polis	700	750	800	850	900	1.000
Biaya Rambut Palsu Untuk Penderita Kanker	Dibayarkan 1 kali	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
Biaya Alat Bantu Medis	Maksimal per polis	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
Biaya Penilaian Keamanan Dan Modifikasi Rumah untuk Penderita Stroke	Dibayarkan 1 kali	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
Penggantian Biaya Untuk Donor Pihak Ketiga (Transplantasi Organ Penting)	Maksimal per tahun polis	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
<b>Batas Manfaat Asuransi Tahunan</b>		<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
Manfaat Santunan Pemeliharaan Kesehatan		20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000

\*Manfaat Santunan Pemeliharaan Kesehatan akan diberikan jika tidak ada klaim selama 1 tahun Polis sejak tanggal klaim terakhir disetujui oleh Pengelola dan Peserta Yang Diasuransikan masih hidup ketika klaim diajukan. Manfaat Santunan Pemeliharaan Kesehatan ini hanya dibayarkan 1 kali.

## Syarat Kepesertaan

- Mulai usia 1 bulan (usia sebenarnya) sampai dengan 65 tahun (ulang tahun berikutnya).
- Masa Kepesertaan sampai dengan usia 55 tahun, 65 tahun, 75 tahun atau 85 tahun (usia sebenarnya).
- Tersedia dalam mata uang Rupiah
- Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan plan yang dipilih dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).

## Pengecualian Umum

Manfaat Asuransi Tambahan **PRUCritical Hospital Cover Syariah** tidak berlaku dalam hal Peserta Yang Diasuransikan:

- Menderita penyakit atau kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*).
- Kondisi Kritis yang tanda-tanda dan gejalanya mulai atau terjadi dalam masa tunggu 90 hari, kecuali diakibatkan oleh Kecelakaan.
- Rawat jalan yang tidak berhubungan dengan Kondisi Kritis Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

## Bagaimana Cara Mengajukan Klaim

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500577 Prudential Syariah. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* kami [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id).
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id).
4. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Syariah:

### **PT Prudential Sharia Life Assurance**

Prudential Tower, Jl.Jend. Sudirman Kav. 79,  
Jakarta 12910, Indonesia.



## Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama kami yaitu membahagiakan nasabah (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Disclaimer

- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai **PRUCritical Hospital Cover Syariah**, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang berlisensi untuk memberikan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
- Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* di 1500577 atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Syariah terdekat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Definisi dan Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- Kontribusi dan biaya asuransi untuk produk asuransi tambahan **PRUCritical Hospital Cover Syariah** tergantung pada usia, jenis kelamin, Santunan Asuransi, dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim dan tingkat inflasi.
- Setiap bulannya, Biaya Asuransi atas **PRUCritical Hospital Cover Syariah** akan dialokasikan untuk biaya/*Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 50% dan untuk iuran *Tabarru'* sebesar 50%.